




**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**JAKARTA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, kami atas nama Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Badan penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan adalah sebesar **Rp. 142.800.000** atau mencapai **14,88 %** dari anggaran sebesar **Rp. 960.000.000** dan realisasi Belanja adalah sebesar **Rp. 6.331.657.227** dari anggarannya sebesar **Rp. 7.113.757.093**
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar **Rp. 815.298.000**, kewajiban sebesar **Rp. 11.854.020.825** dan ekuitas sebesar defisit **Rp. (11.038.722.825)**
3. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang pendapatan LO, Beban, dan Surplus/defisit LO. Berdasarkan laporan ini, jumlah pendapatan LO adalah sebesar **Rp. 142.800.000** beban LO adalah sebesar **Rp. 5.665.209.227** sedangkan defisit non operasional adalah sebesar **Rp 0.**, sehingga didapatkan defisit LO sebesar **Rp. (5.522.409.227)**. Defisit LO akan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan saldo ekuitas akhir SKPD.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai posisi ekuitas akhir Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta. Dalam LPE ini, kami sampaikan bahwa ekuitas akhir SKPD sebelum penggabungan adalah deficit sebesar **Rp. 20.317.224.135** dan ekuitas akhir setelah penggabungan adalah sebesar **Rp. 20.982.024.807** (setelah ditambahkan akun penggabungan sebesar **Rp. 664.800.672**).
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA SKPD) dan Laporan Finansial (LO, LPE, dan Neraca)

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 memiliki tantangan tersendiri bagi kami mengingat tahun 2020 adalah tahun-tahun penyajian laporan keuangan dimana kami menyadari bahwa laporan Keuangan Tahun 2020 ini belumlah sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Januari 2021


KEPALA BADAN,

SAWUN, S.Sos, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19700101 199303 1 021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung jawab	v
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran (LRA Perbandingan)	4
Neraca (perbandingan)	5
Laporan Operasional (LO)	7
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	8
Catatan atas Laporan Keuangan	
Bab I Pendahuluan	
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	9
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	9
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	10
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD	
2.1 Ekonomi Makro	11
2.2 Kebijakan keuangan	13
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD	14
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	19
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	23
Bab IV Kebijakan Akuntansi	
4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah	25
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	25
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	27
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	38
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan	
5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
5.1.1. Pendapatan-LRA	39
5.1.2. Belanja	39
5.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
5.2.1. Aset Lancar	50
5.2.2. Aset Tetap	53
5.2.3. Aset Lainnya	59
5.2.4. Kewajiban	62
5.2.5. Ekuitas	64
5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)	
5.3.1. Pendapatan-LO	65
5.3.2. Beban	65
5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
5.4.1. Ekuitas Awal	76
5.4.2. Surplus/Defisit – LO	76
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	76
5.4.4. Ekuitas Akhir	77
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi NonKeuangan	78
Bab VII Penutup	82

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 31 Desember Tahun Anggaran 2020
2. Neraca Per 31 Desember 2020
3. Laporan Operasional (LO) 31 Desember 2020
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 31 Desember 2020
5. Berita Acara Penutupan Kas Bendahara 31 Desember 2020
6. Capaian Target Kinerja APBD Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengahdi Jakarta Tahun Anggaran 2020
7. Copy Rekening Bank per 1 Januari - 31 Desember 2020
8. Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi APBD dan Aset Tetap serta Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2020
9. Bukti-bukti Identifikasi Beban-beban akrual s.d. 31 Desember 2019
10. Register SP2D (periode 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2020)
11. STS (Surat Tanda Setoran) UP/GU/LS



BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta yang terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b) Neraca;
- c) Laporan Operasional (LO);
- d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan catatan atas laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Januari 2021

KEPALA BADAN,

SAWUN, S.Sos, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19700101 199303 1 021

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No.	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
4	PENDAPATAN – LRA	960.000.000.00	142.800.000.00	14.88	586.000.000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	960.000.000.00	142.800.000.00	14.88	586.000.000.00
4.2.2	Pendapatan Retribusi daerah - LRA	960.000.000.00	142.800.000.00	14.88	586.000.000.00
5	BELANJA	7.113.757.093.00	7.113.757.093.00	89.01	6.251.163.598.00
5.1	BELANJA OPERASI	6.440.757.093.00	5.665.209.227	87.96	6.102.313.598.00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.532.214.129.00	3.066.191.227.00	86.81	2.608.669.849.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.908.542.964.00	2.599.018.000.00	89.36	3.493.643.749.00
5.2	BELANJA MODAL	673.000.000.00	666.448.000.00	99.03	148.850.000.00
5.2.2	Belanja Modal Perlatan Dan Mesin	673.000.000.00	666.448.000.00	99.03	148.850.000.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.153.757.093.00)	(6.188.857.227.00)	100.57	(5.665.163.598.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.153.757.093.00)	(6.188.857.227.00)	100.57	(5.665.163.598.00)

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020



NERACA
SEBELUM PERUBAHAN

BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI JAKARTA

Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
kas	-	-
Investasi jangka pendek	-	-
Piutang lain-lain	-	-
Persediaan	1.665.000	13.529.800
Beban dibayar dimuka	6.768.629	6.768.629
Penyisihan piutang	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	8.433.629	20.298.429
INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
Investasi non permanan	-	-
Investasi permanan	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
ASET TETAP		
Tanah	4.290.000.000	4.290.000.000
Peralatan dan mesin	10.225.682.831,12	9.560.536.031,12
Gedung dan bangunan	15.448.067.408	15.448.067.408
Jalan, jaringan dan instalasi	1.215.199.875	1.215.199.875
Aset tetap lainnya	17.420.000	17.420.000
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Akumulasi penyusutan	(10.304.017.769,12)	(10.304.017.769,12)
JUMLAH ASET TETAP	20.892.352.345	20.227.205.545
DANA CADANGAN	-	-
Dana cadangan	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
ASET LAINNYA	-	-
Tagihan piutang penjualan angsuran	-	-
Yagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-
Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-
Aset tidak berwujud	199.650.000	199.650.000
Aset lain-lain	-	-
Tagihan TGR	-	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(103.984.375)	(103.984.375)
JUMLAH ASET LAINNYA	95.665.625	96.665.625
JUMLAH ASET	20.996.451.599	20.343.169.599
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-	-
Utang bunga	-	-
Utang pajak	-	-
Bagian lancer utang jangka panjang	-	-
Pendapatan diterima dimuka	-	-
Utang jangka pendek lainnya	-	-
R/K pusat	-	-
Utang Beban	21.167.540	25.945.464
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	6.217.406.027	5.665.163.598
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.238.573.567	5.691.109.062
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-
Utang Luar negeri	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	6.238.573.567	5.691.109.062
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR	14.757.878.032	20.317.224.135
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-
Cadangan untuk piutang	-	-
Cadangan untuk persediaan	-	-
Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	-	-
Pendapatan yang di tangguhkan	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	-	-
EKUITAS DANA INVESTASI	-	-
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	-	-
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-
Diinvestasikan dalam aset tetaplainnya (tidak termasuk dana cadangan)	-	-

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang		-	-
Uraian		2020	2019
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		
	EKUITAS DANA CADANGAN	-	-
	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	-	-
	KOREKSI EKUITAS	(1.647.328)	(1.647.328)
	Koreksi ekuitas	(1.647.328)	(1.647.328)
	JUMLAH KOREKSI EKUITAS	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	14.757.878.032	20.317.224.135
	JUMLAH KEWAJIBAN DANA EKUITAS DANA	20.996.451.599	26.008.333.197

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020



NERACA
SETELAH PERUBAHAN

BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI JAKARTA
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR	-	-
Kas	-	-
Investasi jangka pendek	-	-
Piutang lain-lain	-	-
Persediaan	1.665.000	13.529.800
Beban dibayar dimuka	6.768.629	6.768.629
Penyisihan piutang	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	8.433.629	20.298.429
INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
Investasi non permanan	-	-
Investasi permanan	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
ASET TETAP	-	-
Tanah	4.290.000.000	4.290.000.000
Peralatan dan mesin	10.225.682.831,12	9.560.536.031,12
Gedung dan bangunan	15.448.067.408	15.448.067.408
Jalan, jaringan dan instalasi	1.215.199.875	1.215.199.875
Aset tetap lainnya	17.420.000	17.420.000
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Akumulasi penyusutan	10.304.017.769,12	10.304.017.769,12
JUMLAH ASET		
DANA CADANGAN	-	-
Dana cadangan	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		
Tagihan piutang penjualan angsuran	-	-
Yagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-
Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-
Aset tidak berwujud	199.650.000	199.650.000
Aset lain-lain	-	-
Tagihan TGR	-	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	103.984.375	103.984.375
JUMLAH ASET LAINNYA	95.665.625	95.665.625
JUMLAH ASET	20.996.451.599	20.343.169.599
KEWAJIBAN	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-	-
Utang bunga	-	-
Utang pajak	-	-
Bagian lancer utang jangka panjang	-	-
Pendapatan diterima dimuka	-	-
Utang jangka pendek lainnya	-	-
R/K pusat	-	-
Utang Beban	21.167.540	25.945.464
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	6.217.406.027	5.665.163.598
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21.167.540	25.945.464
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-
Utang Luar negeri	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	21.167.540	25.945.464
EKUITAS DANA	-	-
EKUITAS DANA LANCAR	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-
Cadangan untuk piutang	-	-
Cadangan untuk persediaan	-	-
Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	-	-
Pendapatan yang di tangguhkan	-	-

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		
	EKUITAS DANA INVESTASI		
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		
	Diinvestasikan dalam tetap		
	Diinvestasikan dalam aset tetap lainnya (tidak termasuk dana cadangan		
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	-	-
	EKUITAS DANA CADANGAN	-	-
	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		
	KOREKSI EKUITAS	-	-
	Koreksi ekuitas		
	JUMLAH KOREKSI EKUITAS		
	JUMLAH EKUITAS DANA	20.975.284.059	20.317.224.135
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	20.996.451.599	20.343.169.599

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Tahun 2020 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta. Secara umum, laporan keuangan ini disusun dengan maksud untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan sebagai salah satu dari entitas pelaporan dari Pemerintah Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan untuk periode selanjutnya. Pengguna laporan keuangan dalam hal ini semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) antara lain masyarakat, lembaga pengawasan dan pemeriksa, serta pihak yang memberi atau berperan dalam investasi termasuk Pemerintah Pusat.

Secara spesifik, tujuan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SOPD Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan |
| | 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan; |
| | 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan; |
| | 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. |
| BAB II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD |
| | 2.1. Ekonomi makro |
| | 2.2. Kebijakan Keuangan |
| | 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD |
| BAB III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan |
| | 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan |
| | 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| BAB IV | Kebijakan Akuntansi |
| | 4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah |
| | 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| | 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| | 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan |
| BAB V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan |
| | 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran |
| | 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional |
| | 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca |
| | 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas |
| BAB VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan |
| BAB VII | Penutup |

**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020**

**BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD**

2.1.EKONOMI MAKRO

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah baik aspek pendapatan daerah maupun belanja daerah. Secara spesifik lingkungan makro Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta adalah bagian dari lingkungan yang ikut menyumbangkan Pendapatan Asli daerah melalui Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha Mess di Jakarta milik Pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang TUPOKSI Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta maka Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fasilitasi Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya, menyelenggarakan Protokoler, Promosi Daerah serta pembinaan paguyuban masyarakat daerah dimana tugas pokok, fungsi dan wewenang adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Administrasi, Tatalaksana, Keprotokolan Pimpinan Daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga Pemerintah dan Swasta;
- c. Membantu Gubernur dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya misi diplomatic dan instansi lainnya;
- d. Melaksanakan pelayanan protokoler pejabat pemerintah daerah dan tamu daerah di Jakarta;
- e. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah;
- f. Memberikan pelayanan data dan informasi tentang Kalimantan Tengah kepada yang memerlukannya;

**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020**

- g. Melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Kalimantan Tengah di Tingkat Nasional dan Internasional
- h. Menjalinkan komunikasi dan hubungan kerjasama dengan paguyuban masyarakat dan Mahasiswa Kalimantan Tengah di Jakarta dan sekitarnya;
- i. Koordinasi pengelolaan Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah; dan
- j. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan Keuangan kantor .
- k. Mengelola *mess* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta .

Berdasarkan fungsi tersebut diatas, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai kewenangan :

- a. Penghubung antar Pemerintah daerah dengan pemerintah, Lembaga pemerintah non departemen kedutaan asing dan instansi lainnya di Jakarta ;
- b. Memfasilitasi masyarakat daerah Kalimantan Tengah yang berada di Jakarta ;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data atau informasi ;
- d. Penyediaan fasilitasi kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata ;
- e. Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) berupa Mess di Jalan Kembang I no. I Kwitang dan Mess Jalan Jambu No. 6 Menteng Jakarta Pusat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SOPD. Maksud penyusunan Renstra badan Penghubung Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Badan Penghubung Pemerintah

**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020**

Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam

penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2021 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 30 Tahun 2017, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

***“KALTENG MAJU, MANDIRI, & ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN SEGENAP
MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH” (BERMARTABAT, RELIGIUS,
ELOK, KUAT, AMANAH, DAN HARMONIS)”***

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur Kalimantan Tengah, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya dengan paradigma baru pembangunan dan tuntutan untuk mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah ubah, sehingga kinerja kita harus menjadikan sebagai :

***“ Organisasi Modern yang berlandaskan semangat isen mulang untuk dapat
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat .”***

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah lainnya, Misi Diplomatik dan Instansi lainnya, menyelenggarakan pelayanan protokoler, promosi daerah serta pembinaan paguyuban masyarakat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, menyelenggarakan fungsi :

- a. Memfasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah lainnya, Misi Diplomatik dan Instansi lainnya;
- b. Melaksanakan pelayanan protokoler pejabat Pemerintahan Daerah dan tamu Daerah di Jakarta ;

**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020**

-
- c. Memfasilitasi kegiatan promosi dan Informasi Daerah ;
 - d. Memberikan pelayanan data dan informasi tentang Kalimantan Tengah kepada yang memerlukannya ;
 - e. Menjalini komunikasi dan hubungan kerjasama dengan paguyuban masyarakat Kalimantan Tengah di Jakarta dan sekitarnya ;dan
 - f. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan kantor.

Susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, terdiri dari :

Kepala Badan membawahi 4 (empat) sub unit eselon IV.a yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, tatalaksana analisis jabatan dan formasi jabatan, perlengkapan dan perbekalan serta urusan surat menyurat dan rumah tangga Kantor.

2. Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian

Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan Penyiapan dan penyusunan rencana/program, melakukan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan rencana/program dan pelaporan.

3. Kasubbag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga

Kasubbag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memfasilitasi hubungan antar pemerintah daerah dengan pemerintah dan lembaga pemerintah non departemen dan swasta serta menjalin kerjasama dengan masyarakat daerah Kalimantan Tengah di Jakarta.

4. Kasubbag Komunikasi, Promosi dan Informasi

Kasubbag Komunikasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata dan bekerjasama dengan Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah serta Kabupaten guna mengumpulkan dan mengolah data atau informasi.

**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020**

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan dan pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta selama lima tahun kedepan adalah :

1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta. Tantangan pengembangan pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pelayanan pada publik;
- b. Sinergitas tanggung jawab dengan masyarakat;
- c. Pendapatan Asli Daerah;
- d. Kondisi Geografis;
- e. Tingkat Pelayanan Pimpinan;
- f. Informasi dan Komunikasi antar Pusat dan Daerah;
- g. Paguyuban masyarakat Kalimantan Tengah;

2. Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pemerintah;
- b. Masyarakat, pegawai dan Dunia Usaha/Industri;
- c. Standar Pelayanan Minimal;
- d. Pendapatan Daerah;
- e. Kemajuan Teknologi Komunikasi;
- f. Pengembangan UMKM;
- g. Pameran..
- h. Peningkatan wirausaha pemerintahan.

**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020**

3. Kekuatan

- a. Sumberdaya manusia dan fasilitas penunjang Tupoksi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.;
- b. Ketersediaan sumber dana pembangunan dari APBD dan APBN;
- c. Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pengembangan Pelayanan Maksimal;
- d. Sistem Informasi Manajemen;
- e. Tingkat Pelayanan;
- f. Gedung /Bangunan yang layak dan Memadai.

4. Kelemahan

- a. Optimalisasi SDM dan Tupoksi SOPD;
- b. Ketepatan dan kesesuaian perencanaan dan penganggaran;
- c. Ketepatan dan kesesuaian jabatan;
- d. Keterlaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah;

2.2.KEBIJAKAN KEUANGAN

Dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekuen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada:

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.

**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020**

4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah, yang juga merupakan prioritas pembangunan untuk tahun 2017 - 2021 yaitu :

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi.
2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Pembangunan Pedesaan.
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.
6. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
7. Penanganan Bencana, Penanggulangan Resiko Bencana dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.
8. Pelestarian Lingkungan Hidup.
9. Percepatan Pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya

**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020**

Kesembilan prioritas pembangunan daerah tersebut diatas merupakan manifestasi untuk mewujudkan visi jangka menengah dan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan riil dari tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mempertimbangkan kemajuan perkiraan yang dicapai dalam tahun 2020, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi dan dipecahkan pada tahun 2020, maka penjabaran lebih lanjut dari prioritas pembangunan daerah tahun 2020 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kebijakan, program dan kegiatan lintas bidang, lintas wilayah, lintas pemerintahan maupun lintas pembiayaan.

Pengelolaan keuangan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

2.3.INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**PENYERAPAN ANGGARAN PER TANGGAL 23 DESEMBER 2020
PADA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Progam/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. 15 Desember 2020			Sisa (Rp)	Kendala Pencapaian (Apabila ada)
			Keuangan		Fisik		
			Rp	%	%		
5.1	Belanja Tidak Langsung	2.375.894.129	1.915.261.227	94	98	460.632.902	
	Gaji dan Tunjangan	1.099.494.129	959.511.227	98	98	139.982.902	
	Tambahan Penghasilan PNS	1.247.600.000	955.750.000	95	95	291.850.000	
	Intensif Retribusi Daerah	28.800.000	0	0	0	0	
4.06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,595,771,464					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	117,652,000	117,650,590	100	100	1,410	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	375,945,464	269,088,522	72	100	106,856,942	
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	90,000,000	79,538,698	88	100	10,461,302	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,256,698,000	1,250,535,821	100	100	6,162,179	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	122,005,000	99,979,100	82	100	22,025,900	
6	Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000	49,826,000	100	100	174,000	
7	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	38,371,000	28,426,550	74	100	9,944,450	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21,700,000	21,700,000	100	100	-	

10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	0	-	
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,000,000	23,400,000	78	100	6,600,000	
12	Penyediaan makanan dan minuman	19,500,000	19,285,000	99	0	215,000	
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	473,900,000	419,758,794	89	0	54,141,206	
4.06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,869,096,500					
16	Pengadaan mobil jabatan	640,000,000	635,000,000	99	100	5,000,000	
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350,000,000	344,439,200	98	100	5,560,800	
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	561,200,000	498,102,755	89	100	63,097,245	
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	317,896,500	289,916,370	91	100	27,980,130	
4.06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-		0	0	-	
22	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		0	0	-	
4.06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000					
25	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50,000,000	49,300,000	99	100	700,000	

4.06	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	177,995,000					
28	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	177,995,000	175,548,600	99	100	2,446,400	
4.06	Program Penyebaran Informasi, Kehumasan dan Keprotokolan	45,000,000					
	Promosi pembangunan	45,000,000	44,900,000	100	100	100,000	
	TOTAL	4,737,862,964					

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah didalamnya terdapat 2 (dua) entitas penyelenggara, yaitu:

- a. **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit pemerintahan yang secara ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan yaitu pemerintahan daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan, entitas pelaporan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah **Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**.
- b. **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dalam laporan keuangan pada entitas pelaporan. Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan entitas akuntansi, dalam hal yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah **Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta**.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Menurut PP 71 tahun 2010, Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan yang disajikan, delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu :

1. **Basis Akuntansi (*accounting basis*);**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. **Basis akrual untuk LO (pendapatan-LO dan beban)** berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- b. **Basis akrual untuk neraca** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- c. **Basis kas digunakan untuk dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, maka LRA disusun berdasarkan basis kas**, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah; serta belanja belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2. **Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*);**

- a. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Nilai historis lebih dapat diandalkan dibanding penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*);

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas di akui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
- b. Prinsip penandingan biaya-pendapatan (*matching-cost with revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana akuntansi komersial.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*);

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*);

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibagi menjadi perioda-perioda pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*);

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metoda akuntansi ke metoda akuntansi yang lain. Metoda akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metoda yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metoda yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metoda ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*);

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*);

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

2. Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni :

a. Pendapatan-LO

Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*, atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pendapatan-LRA

Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengakuan

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas nama BUD.

Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Beban dan Belanja

a. Beban

Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama perioda pelaporan.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu perioda pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah sebagai berikut :

1. Rincian beban per SKPD.

2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Belanja

Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PP No 70 Tahun 2010). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran LRA menyebutnya dengan belanja. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Belanja adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri 13/2006).

Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat :

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penilaian

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain :

1. Rincian belanja per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
Informasi lainnya yang dianggap perlu

4. Aset

a. Kas dan Setara Kas

Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan **kas** sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risikoperubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk **setara kas**. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Pengakuan

Kas dan setara kas diakui tergantung dengan pos-pos transaksi keuangan yang berkaitan. Pada umumnya saldo kas pemerintah bertambah karena adanya pendapatan atau penerimaan pembiayaan, atau penerimaan transfer atau transaksi penerimaan lainnya/non anggaran. Saldo kas berkurang apabila terdapat belanja atau pengeluaran pembiayaan, atau pengeluaran transfer atau transaksi pengeluaran lainnya/non anggaran.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

b. Piutang

Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

c. Persediaan

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Persediaan dicatat dengan metode periodik. Persediaan diakui pada saat :

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

d. Investasi

Definisi

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memungkinkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Secara umum pengukuran investasi diukur sebesar biaya perolehan atau nilai wajar atau harga pasar (apabila tidak terdapat biaya perolehan).

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

e. Aset Tetap

Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 1. Penambahan;
 2. Pelepasan;
 3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 4. Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi :
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

f. Dana Cadangan

Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.

Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran

Pembentukan dana cadangan, hasil pengelolaan dana cadangan, dan pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- b. tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. sumber dana cadangan; dan
- f. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

g. Aset Lainnya

Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengakuan

Aset tidak berwujud diakui jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

h. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- 1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- 2. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Lampiran XI tentang Kebijakan Akuntansi Piutang. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

i. Penyusutan Aset Tetap

- 1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Pergub Provinsi Kalimantan Tengah No.20 Tentang Kebijakan Akuntansi.
- 2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- 3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap bulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Pergub Provinsi Kalimantan Tengah No.20 Tentang Kebijakan Akuntansi Lampiran B.XIV tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Akuntansi Aset Tetap dan penyusutan. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut:

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 Desember 2020

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-Alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolah Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Praktek/ Peraga Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/ Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan lain	50
Tugu Titik Kontrol/ Pasti	50
Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat	7
Rambu - Rambu Lalu Lintas Udara	5
Rambu - Rambu Lalu Lintas Laut	15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air tanah	30

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 Desember 2020

Bangunan Air Bersih/ Air Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/ Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Buku dan Perpustakaan (Buku)	0
Buku dan Perpustakaan (Terbitan)	0
Buku dan Perpustakaan (Barang-Barang Perpustakaan)	0
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	0
Hewan, Ternak dan Tanaman	0
Hewan, Ternak dan Tanaman (Tanaman)	0

3. Kewajiban

Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja padapemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.

Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut :

- a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 1. pengurangan pinjaman;
 2. modifikasi persyaratan utang;

3. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 4. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 5. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 6. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam
- g. bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- h. biaya pinjaman:
1. perlakuan biaya pinjaman;
 2. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 3. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4. PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penyusunan pos-pos dalam laporan keuangan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 telah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu di perbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal penyesuaian atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Hal ini telah didukung dengan payung hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan terbitnya Pergub No. 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pergub No. 49 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi. Karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SKPD kepada para pemakai/*stakeholders*.

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan atas Neraca Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta disajikan sebagai berikut.

5.2.1. ASET LANCAR

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	<u>8.433.629</u>	<u>20.298.429</u>

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit;
2. Dimiliki untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Rincian aset lancar per 31 Desember 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Aset Lancar	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara penerimaan	-	-
Kas di bendahara pengeluaran	-	-
Beban dibayar dimuka	6.768.629	6.768.629-
Persediaan	1.665.000	13.529.800
JUMLAH	8.433.629	20.298.429

5.2.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih tersisa di Bendahara Penerimaan pada badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 586.000.000,- dari realisasi pendapatan Rp. 960.000.000,- seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah sehingga tidak menyisakan saldo pada kas.

5.2.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang masih tersisa di Bendahara Pengeluaran pada SOPD Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	-	-
JUMLAH	-	-

Kas di Bendahara Pengeluaran – Tunai termasuk di dalamnya adalah dana UP yang ditransfer ke kas Bendahara Pengeluaran Pembantu.

5.2.1.3. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.768.629	6.768.629

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00. Saldo beban dibayar dimuka berasal dari penyesuaian atas beban-beban akrual seperti beban STNK dan beban premi asuransi BMD.

Saldo Persediaan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per Desember 2020 sebesar Rp. 321.757.050.00.- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.13.529.800.- dan total mutasi tambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 308.227.250.- jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

NO.	REKENING	URAIAN	SALDO AWAL (1 Januari 2020)	Mutasi	Saldo Akhir (31 Desember 2020)
1	2	3	4	5	6
BEBAN PERSEDIAAN LO - BAHAN PAKAI HABIS LAINNYA			-	78.594.100.00	78.594.100.00
1	5.2.2.01.99	BAHAN PAKAI HABIS LAINNYA	-	78.594.100.00	78.594.100.00
BEBAN PERSEDIAAN LO - BAHAN / MATERIAL			-	-	-
1	5.2.2.02.01	BAHAN BAKU BANGUNAN/JALAN	-	-	-
2	5.2.2.02.02	BAHAN/ BIBIT TANAMAN	-	-	-
4	5.2.2.02.04	BAHAN OBAT - OBATAN	-	-	-
BEBAN PERSEDIAAN - LO CETAK DAN PENGGANDAAN			1.395.000,00	73.326.550.00	74.721.550.00
1	5.2.2.06.01	CETAK	1.395.000,00	53.231.000.00	54.626.000.00
2	5.2.2.06.02	PENGGANDAAN	-	14.945.050.00	14.945.050.00
3	5.2.2.06.03	PENJILIDAN	-	5.150.500.00	5.150.500.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

BEBAN PERSEDIAAN - LO MAKANAN DAN MINUMAN			-	19.285.000.00	19.285.000.00
1	5.2.2.11.01	MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	-	-	-
2	5.2.2.11.02	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	-	19.285.000.00	19.285.000.00
3	5.2.2.11.03	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	-	-	-
BEBAN PERSEDIAAN - LO PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT			-	-	-
1	5.2.2.12.02	PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	-	-	-
2	5.2.2.12.04	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	-	-	-
BEBAN PERSEDIAAN - LO PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU			-	-	-
1	5.2.2.14.03	PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	-	-	-
2	5.2.2.14.04	PAKAIAN OLAHRAGA	-	-	-
BEBAN PERSEDIAAN - LO PAKAIAN KERJA			-	-	0
1	5.2.2.13.01	PAKAIAN KERJA LAPANGAN	-	-	-
2	5.2.2.13.02	PAKAIAN KERJA HITAM PUTIH	-	-	-
TOTAL BEBAN PERSEDIAAN-LO			1.395.000,00	171.205.650.00	172.600.650.00
BEBAN PERSEDIAAN - BAHAN PAKAI HABIS			12.134.800,00	137.021.600.00	149.156.400.00
1	5.2.2.01.01	ALAT TULIS KANTOR	4.860.800,00	49.826.000.00	54.686.800.00
2	5.2.2.01.03	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	1.500.000,00	21.700.000.00	23.200.000.00
3	5.2.2.01.04	PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS	-	-	-
4	5.2.2.01.05	PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	5.774.000,00	50.057.000,00	55.831.000.00
5	5.2.2.01.06	BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	-	-	-
6	5.2.2.01.07	PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-
7	5.2.2.01.08	ISI TABUNG GAS	-	-	-
8	5.2.2.01.10	BELANJA BAHAN DEKORASI	-	15.438.600.00	15.438.600.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

BEBAN PERSEDIAAN - BAHAN / MATERIAL			-	-	-
1	5.2.2.02.03	BIBIT TERNAK	-	-	-
2		PERLENGKAPAN LABORATORIUM	-	-	-
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR			-	-	-
1	5.2.2.05.02	PENGGANTIAN SUKU CADANG	-	-	-
2	5.2.2.05.03	BAHAN BAKAR MINYAK / GAS DAN PELUMAS	-	-	-
BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA			-	-	-
1	5.2.2.26.01	BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK MASYARAKAT	-	-	-
2	5.2.2.26.02	BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	-	-	-
BARANG UNTUK DI JUAL KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA			-	-	-
1	5.2.2.24.01	BARANG YANG DIJUAL KEPADA MASYARAKAT	-	-	-
2	5.2.2.24.02	BARANG YANG DIJUAL KEPADA PIHAK KETIGA	-	-	-
TOTAL BEBAN PERSEDIAAN			12.134.800,00	137.021.600,00	149.156.400,00
TOTAL KESELURUHAN BEBAN PERSEDIAAN			13.529.800,00	308.227.250,00	321.757.050,00

total nilai barang persediaan yang tersisa seluruhnya dalam kondisi baik.

a. Tanah

Saldo Tanah pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 Rp. 4.290.000.000.- Tidak terdapat tanah yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

b. Peralatan & Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah nilai Barang Milik Daerah gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) sebanyak 896 unit dengan nilai sebesar Rp. 31.401.062.110,12. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 892 unit dengan nilai sebesar Rp. 30.735.915.310,12 dan terdapat mutasi tambah sebanyak 5 unit dengan nilai Rp.665.146.800.- selama periode Tahun Anggaran 2020.

1) 3.02. Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 15 unit dengan nilai sebesar Rp.4.599.127.737,12 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp.3.935.578.937,12 dan 1 unit kendaraan Sepeda Motor Hilang yang di Pakai Oleh Kasubak TU Ibu Anis Setiani, S.E., M.E dan sudah di laporkan ke Polisian B.A Ke kepolisian Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP/428-BK/B/VIII/2020/Sek Bks Kota, terdapat mutasi tambah selama Tahun Anggaran 2020 untuk Motor 2 Unit dari Biro Umum SK Mutasi Kendaraan Nomor 188,44/73/2020 tanggal 13 November 2020.

Dari jumlah/nilai Alat Angkutan di atas, tidak terdapat yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

No.	Uraian	Merek	No. Polisi	Kondisi	Nilai	Keterangan
1	Sedan	Merk : VOLVO Type : 960 Type : astrea	B 1189 HQ	RB	150.000.000	Gudang Biro Umum
2	Sedan	Volvo S.80 A/T	B 2457 BQ/ B 1528 RFO	RR	512.301.484	Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng
3	Sedan	Toyota Altis	KH 1287 AU/ KH 1048 AZ	Baik	389.950.000	Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng
4	Sedan	Mercedes Benz E 250 A/T (W212)	KH 1523 AU/ B 1610 PQ/ B 1512 RFO	Baik	1.485.000.000	Gubernur Kalteng
5	Sedan	Camry 2,5V A/T	B 1191 PQB/ B 1458 RFO	Baik	565.230.000	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng
6	Sedan	Camry 2,5V A/T	B 1373 PQB/ B	Baik	635.000.000	Ketua DPRD Prov. Kalteng
			1778 RFR			DPRD Prov. Kalteng

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

Rincian data Alat Angkutan dan status kondisinya adalah sebagai berikut:

7	Minibus (penumpang 14 Orang kebawah)	Toyota KF 83	B 7652 JQ	RB	90.000.000	Operasional Kantor
8	Minibus (penumpang 14 Orang kebawah)	Toyota Kijang Innova TG 40	B 2480 BQ	RB	172.644.453	Kepala Dinas/ Badan/ OPD Prov. Kalteng
9	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Innova G M/T Bensin 2,0	KH 1280 AU/ KH 1049 AZ	Baik	255.000.000	Anggota DPRD Prov. Kalteng
10	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Innova G M/T Bensin 2.0	KH 1279 AU/ KH 1050 AZ	Baik	255.000.000	Kepala Dinas/ Badan/ OPD Prov. Kalteng
11	Sepeda Motor	Honda	B 3767 PFQ	Hilang	20.151.000	Kasubag TU Ibu Anis S.
12	Sepeda Motor	Honda	B 3766 PFQ	Baik	20.151.000	Kasubbid Protokol Bpk Diwung
13	Sepeda Motor	Honda	B 3768 PFQ	Baik	20.151.000	Kasubbid Perencanaan Bpk Wahyu
14	Sepeda Motor	Honda Supra X 125 D	B 69861 PJQ	Baik	14.274.400	
15	Sepeda Motor	Honda Supra X 125 D	B 6982 PJQ	Baik	14.274.400	Kaban Bpk Sawun, S.Sos, M.Si
Jumlah					4.599.127.737,12	

2) 3.05. Alat Kantor & Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 737 unit dengan nilai Rp. 4.924.877.093. Saldo awal 1 Januari 2020 sebanyak 771 unit dengan nilai Rp. 5.139.009.094.- yang terdiri dari 771 unit intrakomptabel dan 56 unit ekstrakomptabel dengan nilai sebesar Rp. 5.041.996,- berupa Bantal sebanyak 48 buah dengan nilai Rp. 3.591.996,- serta setrikaan dan Meja kayu jati sebanyak 8 buah dengan nilai Rp. 1.450.000 dan terdapat mutasi tambah selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 91.100.000.- berupa Belanja Modal sebesar Rp. 29.850.000.- dan Mutasi tambah sebesar Rp. 61.250.000 berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar selama Tahun 2020. Mutasi Kurang sebesar Rp. 305.232.001.- terdiri dari Rp. 275.382.001 berupa Komputer dan Rp. 29.850.000 berupa Beban Belanja Modal Pengadaan Speri dan Bed Cover yang di reklas dari alat kantor dan rumah tangga Ke Barang Pakai Habis Lainnya.

Dari jumlah/nilai Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga diatas tidak terdapat yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga serta tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kondisi	Kuantitas		Nilai
1	Baik	666	Unit	4.591.187.592.-
2	Rusak Ringan	1.	Unit	4.000.000.-
3	Rusak Berat	70.	Unit	329.689.501.-
Jumlah		737 Unit		4.924.877.093.-

3) 3.06. Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp. 197.698.000.- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp. 258.948.000.- terdapat mutasi kurang selama Semester II sebesar 3 unit Rp. 61.250.000.- tahun anggaran 2020.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
1	Baik	9 Unit	182.798.000
2	Rusak Ringan	0 Unit	0
3	Rusak Berat	1 Unit	14.900.000
Jumlah		10 Unit	197.698.000

4) 3.07. Alat Kedokteran & Kesehatan

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2 unit Alat Termogan dengan nilai sebesar Rp. 1.598.0000.- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit Alat Kebugaran dengan nilai sebesar Rp. 15.500.0000.- terdapat mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp. 15.500.0000 selama tahun anggaran 2020.

No.	Kondisi	Kuantitas	Nilai
1	Baik	2. Unit	1.598.000.-
Jumlah		2. Unit	1.598.000.-

5) 3.08. Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2 unit Alat Mesin Setrika Uap dengan nilai sebesar Rp. 2.700.000.- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit Mesin Strika Uap dengan nilai sebesar Rp. 2.700.000.- tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

No.	Kondisi	Kuantitas	Nilai
1	Rusak Berat	2. Unit	2.700.000.-
Jumlah		2. Unit	2.700.000.-

6) 3.09. Alat Persenjataan

Saldo Alat Keamanan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 34 unit Alat Kemanan dengan nilai sebesar Rp. 208.800.000.- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 34 unit Alat Keamanan dengan nilai sebesar Rp. 208.800.000.- tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Uraian	Merek	Jumlah	Kondisi	Nilai	Keterangan
1	CCTV dan Assesories	lens	1 Unit	Rusak Ringan	19.000.000.-	Mutasi Dinas PU
2	CCTV		2 s.d 3 Unit	Baik	6.600.000.-	
3	Alat Perlindungan Lain-lain kunci	Deluns / D-308S Packages	4 s.d 33 unit	Baik	163.200.000.-	30 Unit Kunci
4	Alat Perlindungan Lain-lain elevator control		34	Baik	20.000.000.-	
Jumlah					208.800.000.-	

7) 3.10. Komputer

Saldo Komputer pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 37 unit dengan nilai sebesar Rp. 275.382.001,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0. unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- terdapat mutasi tambah sebesar 37 unit dengan nilai sebesar Rp. 275.382.001,- selama tahun 2020.

No.	Uraian	Saldo Per 1 Januari 2020		Mutasi Tambah		Saldo Per 30 Desember 2020	
		Kuantitas	Nilai	Kuantias	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	P.C Unit	0	0	1 unit	8.500.000	1 unit	8.500.000
2	P.C Unit	0	0	1 unit	8.500.000	1 unit	8.500.000
3	P.C Unit	0	0	1 unit	11.700.000	1 unit	11.700.000
4	P.C Unit	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
5	P.C Unit	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
6	P.C Unit				30.000.000		30.000.000
s.d							
7		0	0	2 unit		2 unit	
8	P.C Unit/	0	0	1 unit	7.550.000,00	1 unit	7.550.000,00
9	P.C Unit/	0	0	1 unit	12.000.000,00	1 unit	12.000.000,00
10	Lap Top	0	0	1 unit	10.500.000	1 unit	10.500.000
11	Lap Top	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
12	Lap Top	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
13	Lap Top	0	0	1 unit	10.120.000	1 unit	10.120.000
14					29.621.501		29.621.501
s.d							
16	Lap top	0	0	3 unit		3 unit	
17	Lap Top	0	0	2 unit	35.000.000,00	2 unit	35.000.000,00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

s.d 18							
19	Note Book	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
20	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
21	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	0	0	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000
22	Printer	0	0	1 unit	1.500.000	1 unit	1.500.000
23	Printer	0	0	1 unit	1.500.000	1 unit	1.500.000
24	Printer	0	0	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000
25	Printer	0	0	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000
26	Printer	0	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000
27	Printer	0	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000
28	Printer				4.000.000		4.000.000
s.d 29		0	0	2 unit		2 unit	
30	Printer						
s.d 31	Dotmetrik	0	0	2 unit	4.800.000	2 unit	4.800.000
32	Printer Epson	0	0	1 unit	2.400.000	1 unit	2.400.000

8) 3.19. Peralatan Olah Raga

Saldo Peralatan Olah Raga pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0. unit dengan nilai sebesar Rp. 0.- terdapat mutasi tambah sebesar 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- Reklas dari Alat Kedokteran selama tahun 2020.

No.	Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
1	Baik	2 Unit	15.000.000
2	Rusak Ringan	0 Unit	-
3	Rusak Berat	0 Unit	-
Jumlah		2 Unit	15.000.000

9) Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 153.896.875.-

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 15.448.067.408,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2

unit dengan nilai sebesar Rp. 15.448.067.408,- terdapat mutasi tambah selama tahun anggaran 2020 sebanyak 0 unit dengan nilai berkurang sebesar Rp.0 selama tahun 2020 Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Kondisi Bangunan	Lokasi	Harga (Rp.)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Jl. Jambu No. 6 , Menteng	4.496.149.623.-
2	Pembanguna Kantor Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah	Baik	Jl. Kwitang I No.1 , Senen	10.951.917.785.-
Jumlah				15.448.067.408.-

1) Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0.-

d. Jalan, Irigasi, dan jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.215.199.875,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.1.215.199.875,- terdapat mutasi kurang senilai Rp.0 selama tahun anggaran 2020. Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut.

1) 5.03. Instalasi

Saldo Instalasi berupa listrik, telpon, TV kabel, Jaringan Internet pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 4 Paket dengan nilai sebesar Rp.1.215.199.875,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 Paket dengan nilai sebesar Rp.1.215.199.875,- ada dalam kondisi baik dan tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

Dari jumlah/nilai Instalasi di atas, tidak terdapat Instalasi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0.-

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.17.420.000 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 17.420.000 tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut.

1) 6.02. Bahan Barang Bercorak Kebudayaan

Saldo Bahan Barang bercorak kebudayaan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp.17.420.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp.17.420.000,- tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00

g. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Untuk Operasional Pemerintahan

Saldo Aset tetap lainnya yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah NIHIL.

h. Aset Lainnya

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020 sebanyak 1 unit Perangkat Lunak Sistem Operasi dengan nilai sebesar Rp.199.650.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp.199.650.000,- tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

1) Akumulasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset lainnya pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.153.896.875,-

2. Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020

a. Barang Milik Daerah Per Akun Neraca

Nilai Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 31.396.020.114,12 terdiri dari nilai gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Nilai Barang Milik Daerah dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai Barang Milik Daerah dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A	Aset Lancar	00.00	0	0
1	Persediaan	0	0	0
Sub jumlah A		0	0	0
B	Aset Tetap	31.196.370.114,12	-	31.196.370.114,12
1	Tanah	4.290.000.000,00	-	4.290.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	10.225.682.831,12	-	10.225.682.831,12
3	Gedung dan Bangunan	15.448.067.408,00	-	15.448.067.408,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.215.199.875,00	-	1.215.199.875,00
5	Aset Tetap Lainnya	17.420.000,00	-	17.420.000,00
6	KDP	-	0	-
Sub Jumlah B		31.196.370.114,12	-	31.196.370.114,12
C	Aset Lainnya	199.650.000	0	199.650.000
1	Aset yang Dihentikan dari Aset Tidak Berwujud	199.650.000	0	199.650.000
Sub Jumlah C		199.650.000	-	199.650.000
Total		31.396.020.114,12	-	31.396.020.114,12

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020 per Perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A	Aset Tetap			
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5	KDP	-	-	-
Sub Jumlah A		-	-	-
B	Aset Lainnya	-	-	-
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	153.896.875,00	-	153.896.875,00
Sub Jumlah B		153.896.875,00	-	153.896.875,00
Total		153.896.875,00	-	153.896.875,00

b. **Perbandingan Nilai Barang Milik Daerah pada laporan Barang dan Laporan Keuangan** Perbandingan antara nilai Barang Milik Daerah yang disajikan dalam Laporan Barang (SIMDA- BMD) dan Laporan Keuangan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 30 Juni 2020 per akun Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan			0
2	Tanah	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00	0
3	Peralatan dan Mesin	10.225.682.831,12	10.225.682.831,12	0
4	Gedung dan Bangunan	15.448.067.408,00	15.448.067.408,00	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.215.199.875,00	1.215.199.875,00	0
6	Aset Tetap Lainnya	17.420.000,00	17.420.000,00	0
7	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Untuk Operasional Perkantoran			0
8	KDP			0

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

9	Aset Lain-lain*)	199.650.000,00	199.650.000,00	0
Total		31.396.020.114,12	31.396.020.114,12	0

*) Aset Lain-lain pada Laporan Barang adalah nilai BMD yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai Barang Milik Daerah tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai Barang Milik Daerah antara Laporan Barang dan Laporan keuangan.

B. INFORMASI BARANG MILIK DAERAH LAINNYA

1. Perkembangan Nilai Barang Milik Daerah

Perkembangan nilai Barang Milik Daerah secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama lima periode terakhir, dapat disajikan sebagai berikut.

No.	Periode Laporan	Nilai BMD	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2016	28.855.794.970,12	961.596.000,00	3,45%
2	2017	29.299.990.515,12	444.195.545,00	1,54%
3	2018	30.612.123.310,12	1.312.132.795,00	4,48%
4	2019	30.735.915.310,12	123.792.000,00	0,40%
5	2020	31.401.062.110,12	665.146.800,00	2,11%

2. Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Penetapan Status Penggunaan

Nilai Barang Milik Daerah yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan
1	Tanah	4.290.000.000,00	0
2	Peralatan dan Mesin	10.225.682.831,12	0
3	Gedung dan Bangunan	15.448.067.408,00	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.215.199.875,00	0
5	Aset Tetap Lainnya	17.420.000,00	0
Jumlah		31.196.370.114,12	0

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

5.2.1.4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>6.217.406.027</u>	<u>5.665.163.598</u>

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2020 adalah **6.217.406.027** Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan akan menambah ekuitas dalam penyajian Neraca SKPD setelah penggabungan.

5.2.2. EKUITAS

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>14.757.878.032</u>	<u>20.317.224.135</u>

Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah defisit Rp. **14.757.878.032**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penyajian akun Ekuitas sejak tahun 2015 berbeda dengan penyajian di tahun-tahun sebelumnya, dimana Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Perubahan ini dikarenakan mulai tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menggunakan basis akrual pada penyusunan Laporan Keuangan. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penjelasan atas Laporan Operasional (LO) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut.

5.3.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan LO Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah berasal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah– LO

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>142.800.000</u>	<u>586.000.000,00</u>

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas, adapun pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sifat retribusi adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah berupa pengelolaan 2 (dua) Mess pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta. Jumlah saldo pendapatan-LO hingga 31 Desember 2020 adalah sebesar **142.800.000**.

5.3.2. BEBAN - LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban diakui baik yang berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk membayar pada periode bersangkutan. Saldo beban pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

5.3.2.1. BEBAN OPERASI

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

31 Desember 2020	31 Desember 2019
3.066.191.227	2.608.669.849

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo	
	2020	2019
Beban Pegawai – LO	3.066.191.227	2.608.669.849
Beban Barang dan Jasa	2.599.0189.000	3.523.593.772
Beban Hibah	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi		(2.019.890.443)
Beban Lain-Lain	-	-
Jumlah	(5.522.409.227)	(7.566.154.064)

5.3.2.1.1. Beban Pegawai - LO

31 Desember 2020	31 Desember 2019
3.066.191.227	2.608.669.849

Saldo Beban Pegawai – LO sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp **3.066.191.227**, yaitu merupakan realisasi belanja pegawai tidak langsung (BTL) dan belanja pegawai langsung (BL) periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo	
	2020	2019
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	834.319.482	679.216.112,00
Beban Tunjangan Keluarga – LO	113.118.244,72	83.858.344,00
Beban Tunjangan Jabatan – LO	49.077.000	47.880.000,00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	33.794.250	28.255.000,00
Beban Tunjangan Beras - LO	64.135.152	48.811.080,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	5.000.000	2.977.574,00
Beban Pembulatan Gaji - LO	50.000	12.011,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	0	18.065.822,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja-LO	0	1.283.053,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja (JKM)-LO	0	1.603.843,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	637.600.000	495.400.000,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	360.000.000	291.000.000,00
Beban Tambahan Penghasilan Uang Makan	250.000.000	160.052.500,00
Beban Honorarium PNS - LO	185.880.000	62.770.000,00
Beban Honorarium Non PNS - LO	970.440.000	620.527.620,00
Jumlah	3.390.359.052	2.541.712.959,00

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2020	31 Desember 2019
2.599.018.000	3.523.593.772

Beban barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Saldo beban barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar **2.599.018.000**. Rincian beban barang dan jasa terdiri dari sebagai berikut:

Uraian	Saldo	
	2020	2019
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	56,155,300.00
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.700.000,00	47,713,800.00
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	64.005.000,00	68,829,000.00
Beban Bahan Dekorasi	16.000.000,00	18,650,000.00
Beban Baliho	-	24,500,000.00
Beban Bahan Habis Pakai Lainnya	54.100.000,00	59,087,500.00
Beban Jasa telepon	86.109.136,00	36,968,932.00
Beban Jasa air	6.058.208,00	1,761,929.00
Beban Jasa listrik	283.778.120,00	228,866,479.00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	36,806,400.00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	117.652.000,00	15,617,105.00
Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	126.900.000,00	42,772,000.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	102.900.000,00	213,150,000.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	90.000.000,00	62,776,879.00
Beban Jasa Service	0,00	96,457,096.00
Beban Penggantian Suku Cadang	120.000.000,00	158,666,120.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	266.230.000,00	233,177,668.00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	66.170.000,00	48,725,782.50
Beban Cetak	53.704.600,00	127,183,400.00
Beban Penggandaan	24.500.000,00	26,494,350.00
Beban Penjilidan	5.166.400,00	8,944,000.00
Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	25.500.000,00	38,945,200.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	19.500.000,00	20,524,000.00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	54,978,000.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	633.373.000.00	769,965,119.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.590.000,00	18,970,000.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	313,824,100.00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	212.606.500,00	200,738,500.00
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	50.000.000,00	29,864,500.00
J U M L A H	2.751.837.964	3.061.113.159,50

Saldo pada beban barang dan jasa dan belanja barang dan jasa terdapat perbedaan jumlah karena adanya penyesuaian pada akun-akun akrual, Mutasi penyesuaian antara belanja dan beban pada masing-masing akun yang mengalami penyesuaian disajikan dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Alat Tulis Kantor

BelanjaAlatTulis Kantor	50.000.000
<i>Penambahan :</i> Pengakuanbeban ATK - LO yang berasal dari persediaan awal tahun 2020	50.000.000
<i>Pengurangan :</i> JurnalPenyesuaian atas persediaan ATK berdasarkan hasil inventarisasi stock opname persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2020	49.826.000,00
BebanPersediaanAlatTulis Kantor	174.000

Penyesuaian penambahan pada belanja alat tulis kantor dilakukan karena pada awal tahun 2020 dilakukan jurnal pembalik atas saldo awal persediaan alat tulis kantor menjadi beban alat tulis kantor tahun 2020. Sedangkan penyesuaian pengurangan pada belanja alat tulis kantor berasal dari hasil stock opname persediaan per 31 Desember 2020 yang menjadi persediaan dalam neraca dan mengurangi beban alat tulis kantor di Laporan Operasional.

b. Beban Bahan Pakai Habis Lainnya

BelanjaBahanHabisPakaiLainnya – LRA	54.100.000
<i>Penambahan :</i>	
Penyesuaianatasbelanjapakaihabislainnyamenjadipersediaanbahanpakaihabis	54.100.000
<i>Pengurangan :</i>	
-	48.744.100
BebanBahanHabisPakaiLainnya – LO	54.100.000

Penyesuaian terhadap beban bahan pakai habis lainnya sebesar Rp32.500.000,00 dikarenakan pada belanja modal peralatan dan mesin terdapat klasifikasi barang yang tidak memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai aset dan dikategorikan ke dalam persediaan pakai habis lainnya (pendekatan beban).

c. Beban Jasa Telepon

BelanjaTelepon	86.109.136
<i>Penambahan :</i>	
JurnalPenyesuaianataspengakuanutangbeban telepon yang berasal daripemakaianbulanDesember2020 yang akandibayarkanpadabulanJanuari2020	86.109.136
<i>Pengurangan :</i>	
Penyesuaianataspembayarantagihanbebanjasa teleponbulanJanuari2019 yang telahdiakui sebagai beban/utangbebanpadatahun2018, sehinggatidaktermasukbeban-LO 2019	75.839.293
BebanJasatelepon	10.269.843

Penyesuaian pengurangan pada belanja telepon dilakukan karena pada belanja telepon untuk tagihan bulan Januari 2020 adalah pembayaran atas penggunaan bulan Desember 2018, sehingga diakui sebagai kewajiban beban pada Laporan Operasional tahun 2020 dan diakui sebagai utang beban pada Neraca 31 Desember 2020. Dengan demikian pembayaran tagihan bulan Januari tidak diakui sebagai beban pada Laporan Operasional Tahun 2020 dan tetap diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran 2020.

007/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Belanja Telpon No. ID	5.2.2.03.01	105,000.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

	127810331188 Kantor Badan Penghubung Kalteng		
008/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Belanja Telpon No. ID 0021- 003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	106,418.00
009/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Belanja Telpon No. ID 0021- 003147644 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,508,807.00
010/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Belanja Telpon No. ID 0122- 613216833 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	796,000.00
011/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Belanja Telpon No. ID 0021- 003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	542,711.00
012/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Belanja Telpon No. ID 0122- 613213901 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	431,000.00
013/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Belanja Telpon No. ID 401002866085 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	503,900.00
014/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Belanja Telpon No. ID 506372970 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	671,900.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

073/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telpon ID Pel. 0021- 003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.01	145,288.00
074/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telpon ID Pel. 0122- 61321313901 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.01	412,500.00
075/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telpon ID Pel. 506372970 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.01	661,900.00
076/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telpon ID Pel. 401002866085 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.01	503,900.00
077/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telpon ID Pel. 1215327 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.01	1,198,400.00
078/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telpon ID Pel. 0021- 00314764 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.01	1,435,418.00
079/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telpon ID Pel. 0021-	5.2.2.03.01	510,903.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

	003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta		
080/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA	5.2.2.03.01	761,500.00
	Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telpon ID Pel. 0122- 613216833 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta		
139/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada Alfamidi Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telpon ID Pel 1215327 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,143,400.00
051/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada ALFAMART Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon No. ID 1215327 Badan Penghubung Pemerintah	5.2.2.03.01	1,143,400.00
121/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	661,900.00
122/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	498,900.00
123/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	412,500.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

124/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia	5.2.2.03.01	109,395.00
	Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng		
125/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia	5.2.2.03.01	1,439,870.00
	Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng		
126/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia	5.2.2.03.01	761,500.00
	Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng		
127/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia	5.2.2.03.01	510,536.00
	Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng		
128/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia	5.2.2.03.01	125,000.00
	Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng		
158/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA	5.2.2.03.01	1,143,400.00
	untuk keperluan pembayaran belanja telepon ID PEL 1215327 Kantor Badan Penghubung Kalteng		

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

159/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja telepon ID PEL 127810331188 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	583,000.00
160/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja telepon ID PEL 0021-003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	607,014.00
161/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja telepon ID PEL 0122-613216833 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	761,500.00
162/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja telepon ID PEL 506372970 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	661,900.00
163/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja telepon ID PEL 401002866085 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	503,900.00
164/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja telepon ID PEL 0021-003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	86,719.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

165/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja telepon ID PEL 0021-003147644 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,537,341.00
166/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja telepon ID PEL 0122-613213901 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	412,500.00
217/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613216833 Kantor Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	761,500.00
218/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0127-810331188 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,141,500.00
219/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 506372970 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	671,900.00
220/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 401002866085 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	498,900.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

221/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	493,378.00
222/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613213901 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	412,500.00
223/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	58,108.00
224/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003147644 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,443,594.00
225/BKU/PHB/2020	Bayar kepada ALFAMART untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 1215327 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,143,400.00
238/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	499,046.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

239/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 506372970 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	661,900.00
240/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 127810331188 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	11,000.00
241/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003147644 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,455,289.00
242/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 401002866085 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	508,900.00
243/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613213901 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	412,500.00
244/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	58,007.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

245/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613216833 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	761,500.00
260/BKU/PHB/2020	Bayar kepada INDOMARET untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 1215327 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,198,400.00
291/BKU/PHB/2020	Bayar kepada ALFAMART untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 1215327 U.B Juli 2020 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,198,400.00
292/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 401002866085 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	498,900.00
293/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 127810331188 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	583,001.00
294/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 506372970 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	661,900.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

295/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA	5.2.2.03.01	219,537.00
	untuk keperluan		
	pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng		
296/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA	5.2.2.03.01	1,465,601.00
	untuk keperluan		
	pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003147644 Kantor Badan Penghubung Kalteng		
297/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA	5.2.2.03.01	502,026.00
	untuk keperluan		
	pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng		
298/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA	5.2.2.03.01	761,500.00
	untuk keperluan		
	pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613216833 Kantor Badan Penghubung Kalteng		
299/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA	5.2.2.03.01	412,500.00
	untuk keperluan		
	pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613213901 Kantor Badan Penghubung Kalteng		

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

373/BKU/PHB/2020	Bayar kepada TOKOPEDIA	5.2.2.03.01	569,000.00
	untuk keperluan		
	pembayaran Belanja		
	Telepon U.B		
	Agustus 2020 ID		
	PEL 127810337856		
	Kantor Badan		
	Penghubung		
	Kalteng		
399/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT	5.2.2.03.01	661,900.00
	POS INDONESIA		
	untuk keperluan		
	pembayaran Belanja		
	Telepon U.B		
	Agustus 2020 ID		
	PEL 506372970		
	Kantor Badan		
	Penghubung		
	Kalteng		
400/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT	5.2.2.03.01	498,900.00
	POS INDONESIA		
	untuk keperluan		
	pembayaran Belanja		
	Telepon U.B		
	Agustus 2020 ID		
	PEL 401002866085		
	Kantor Badan		
	Penghubung		
	Kalteng		
401/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT	5.2.2.03.01	761,500.00
	POS INDONESIA		
	untuk keperluan		
	pembayaran Belanja		
	Telepon U.B		
	Agustus 2020 ID		
	PEL 0122-		
	613216833 Kantor		
	Badan Penghubung		
	Kalteng		
402/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT	5.2.2.03.01	412,500.00
	POS INDONESIA		
	untuk keperluan		
	pembayaran Belanja		
	Telepon U.B		
	Agustus 2020 ID		
	PEL 0122-		
	613213901 Kantor		
	Badan Penghubung		
	Kalteng		

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

403/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon U.B Agustus 2020 ID PEL 0021-003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	515,273.00
404/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon U.B Agustus 2020 ID PEL 0021-003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	98,129.00
405/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon U.B Agustus 2020 ID PEL 0021-003147644 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,434,507.00
406/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 127810331188 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	586,000.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

407/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 1278 10338131 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	437,000.00
412/BKU/PHB/2020	Bayar kepada ALFAMART untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon U.B Agustus 2020 ID PEL 1215327 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,143,400.00
448/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613213901 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	412,500.00
449/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	90,283.00
450/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003147644 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,472,897.00
451/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0127-810331188 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	451,500.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

452/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613216833 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	761,500.00
453/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 506372970 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	661,900.00
454/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 401002866085 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	498,900.00
455/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	547,419.00
456/BKU/PHB/2020	Bayar kepada ALFAMART untuk keperluan pembayaran Belanja Air ID PEL 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	313,779.00
457/BKU/PHB/2020	Bayar kepada ALFAMART untuk keperluan pembayaran Belanja Telepon ID PEL 1215327 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,143,400.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

567/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada Alfamart Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID Pel 1215327 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,143,400.00
568/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID Pel 0021 003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	543,752.00
569/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID Pel 021-003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	113,778.00
570/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID Pel 0122-613213001 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	412,500.00
571/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID Pel 021-003147644 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,520,705.00
574/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID Pel 0122-613216833 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	761,500.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

575/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID Pel 127810331188 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	437,000.00
576/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID Pel 401002866005 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	498,900.00
577/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID Pel 506372970 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	661,900.00
658/BKU/PHB/2020	Bayar kepada ALFAMART untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 1215327 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,143,400.00
659/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613216833 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	761,500.00
660/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613213901 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	412,500.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

661/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	522,715.00
662/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	82,602.00
663/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003147644 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,443,008.00
664/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 506372970 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	661,900.00
665/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 401002866085 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	498,900.00
666/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 127810331188 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	457,000.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

667/BKU/PHB/2020	Bayar kepada TRANSVSN untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	437,000.00
668/BKU/PHB/2020	Bayar kepada TRANSVSN untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,141,001.00
669/BKU/PHB/2020	Bayar kepada INDOHOME untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,712,400.00
757/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613216833 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	761,500.00
758/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 506372970 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	661,900.00
759/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 127810331188 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	457,000.00
760/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 401002866085 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	501,400.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

761/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003901892 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	83,018.00
762/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0122-613213901 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	412,500.00
763/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003106269 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	519,319.00
764/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Telepon ID PEL 0021-003147644 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.01	1,472,980.00
051/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada ALFAMART Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Telepon No. ID 1215327 Badan Penghubung Pemerintah	5.2.2.03.01	1,143,400.00

d. Beban Jasa Air

Belanja Air	6.058.208
<i>Penambahan :</i> Jurnal Penyesuaian atas pengakuan utang beban Air yang berasal dari pemakaian bulan Desember 2019 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2020	6.058.208
<i>Pengurangan :</i> Penyesuaian atas pembayaran tagihan beban jasa air bulan Januari 2020 yang telah diakui sebagai beban/utang beban pada tahun 2019, sehingga tidak termasuk beban-LO 2020	2.397.137
Beban Jasa Air	2.397.137

Penyesuaian pengurangan pada belanja air dilakukan karena pada belanja air untuk tagihan bulan Januari 2020 adalah pembayaran atas penggunaan bulan Desember 2020, sehingga diakui sebagai kewajiban beban pada Laporan Operasional tahun 2020 dan diakui sebagai utang beban pada Neraca 31 Desember 2020. Dengan demikian pembayaran tagihan bulan Januari tidak diakui sebagai beban pada Laporan Operasional Tahun 2020 dan tetap diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran 2020.

003/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Air No. ID 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	333,879.00
004/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Air No. ID 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	24,329.00
081/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Air ID Pel. 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.02	31,154.00
108/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Air Id. Pel. 000025637 Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.02	24,329.00
119/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Air ID Pel 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	392,679.00
131/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Air No Id 10054308	5.2.2.03.02	392,679.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

		Badan Penghubung Kalteng	
169/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja air ID PEL 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	24,329.00
170/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja air ID PEL 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	203,479.00
226/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Air ID PEL 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	31,154.00
227/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Air ID PEL 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	24,329.00
246/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Air ID PEL 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	37,979.00
247/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Air ID PEL 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	31,154.00
302/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Air ID PEL 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	24,329.00
303/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Air ID PEL 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	100,729.00
397/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Air U.B Juli 2020 ID PEL 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	324,079.00
398/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Air U.B Juli 2020 ID PEL 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	24,329.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

447/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Air ID PEL 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	24,329.00
578/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Air ID Pel 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	24,329.00
579/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Air ID Pel 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	579,179.00
670/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Air ID PEL 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	520,379.00
671/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Air ID PEL 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	24,329.00
753/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Air ID PEL 10054308 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	125,479.00
754/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Air ID PEL 000025637 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.02	24,329.00

e. Beban Jasa Listrik

Belanja Listrik	283.778.120
<i>Penambahan :</i> Jurnal Penyesuaian atas pengakuan utang beban Listrik yang berasal dari pemakaian bulan Desember 2019 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2019	283.778.120
<i>Pengurangan :</i> Penyesuaian atas pembayaran tagihan beban jasa listrik bulan Januari 2019 yang telah diakui sebagai beban/utang beban pada tahun 2018, sehingga tidak termasuk beban-LO 2019	189.588.158
Beban Jasa Listrik	94.189.962

Penyesuaian pengurangan pada belanja listrik dilakukan karena pada belanja listrik untuk tagihan bulan Januari 2020 adalah pembayaran atas penggunaan bulan Desember 2018, sehingga diakui sebagai kewajiban beban pada Laporan Operasional tahun 2020

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

dan diakui sebagai utang beban pada Neraca 31 Desember 2020. Dengan demikian pembayaran tagihan bulan Januari tidak diakui sebagai beban pada Laporan Operasional Tahun 2020 dan tetap diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran 2020.

005/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Listrik No. ID 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	7,752,918.00
006/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Listrik No ID 54110064378 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	12,025,202.00
082/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Listrik ID Pel. 541100648378 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.03	9,865,366.00
083/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Listrik ID Pel. 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.03	5,041,546.00
109/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT POS INDONESIA Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Listrik Id. Pel. 541100648378 Badan Penghubung Kalteng di Jakarta	5.2.2.03.03	9,865,366.00
129/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	5,017,776.00
167/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja listrik ID PEL 541100474292 Kantor Badan Penghubung	5.2.2.03.03	4,896,585.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

	Kalteng		
168/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran belanja listrik ID PEL 541100648378 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	9,865,366.00
228/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	4,402,430.00
229/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100648378 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	9,865,366.00
248/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100648378 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	9,865,366.00
249/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	4,807,112.00
300/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100648378 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	9,865,366.00
301/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	6,578,433.00
395/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Listrik U.B	5.2.2.03.03	5,500,347.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

	Agustus 2020 ID PEL 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng		
396/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Listrik U.B Agustus 2020 ID PEL 541100648378 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	9,865,366.00
445/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	6,517,702.00
446/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100648378 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	9,865,366.00
572/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Listrik ID Pel 541100648378 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	9,865,366.00
573/BKU/PHB/2020	Bayar Kepada PT Pos Indonesia Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Listrik ID Pel 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	5,569,673.00
672/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	7,390,893.00
673/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100648378 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	9,713,686.00

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

755/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100648378 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	9,713,686.00
756/BKU/PHB/2020	Bayar kepada PT POS INDONESIA untuk keperluan Pembayaran Belanja Listrik ID PEL 541100474292 Kantor Badan Penghubung Kalteng	5.2.2.03.03	5,871,875.00

f. Beban Jasa Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	90.000.000
<i>Penambahan :</i> Jurnal balik atas pengakuan beban STNK dan beban Jasa Premi Asuransi tahun 2019 yang berasal dari saldo beban dibayar dimuka 31 Desember 2018	90.000.000
<i>Pengurangan :</i> Penyesuaian atas pengakuan beban dibayar dimuka yang berasal dari belanja Premi Asuransi tahun 2019	79.538.698
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	10.461.302

Mutasi tambah yang terdapat pada beban dibayar dimuka yang berasal dari belanja jasa premi asuransi Barang Milik Daerah (BMD) pada tahun 2020, yang manfaat dari beban itu dapat dirasakan hingga tahun 2020, sehingga pada saat tanggal pelaporan 31 Desember 2020 dimunculkan akun “beban dibayar dimuka” untuk mencatat nilai manfaat yang masih dapat dirasakan pada tahun 2020. Pada Tahun 2020, di awal tahun dilakukan jurnal pembalik atas akun “beban dibayar dimuka” yang tercatat pada Neraca Audited 2020 menjadi beban pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Awal

Nilai Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per Januari 2020 adalah sebesar Rp. 30.531.223.314,12. Jumlah ini terdiri dari nilai Barang Milik Daerah intrakomptabel (nilai Barang Milik Daerah yang disajikan di Neraca) sebesar Rp. 30.531.223.314,12 dan nilai Barang Milik Daerah ekstrakomptabel sebesar Rp. 5.041.996.-

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Daerah

Mutasi Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per Desember 2020 adalah sebagai berikut.

a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per Desember 2020 sebesar Rp. 321.757.050.00.- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.13.529.800.- dan total mutasi tambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 308.227.250.- jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

NO.	REKENING	URAIAN	SALDO AWAL (1 Januari 2020)	Mutasi	Saldo Akhir (31 Desember 2020)
1	2	3	4	5	6
BEBAN PERSEDIAAN LO - BAHAN PAKAI HABIS LAINNYA			-	78.594.100.00	78.594.100.00
1	5.2.2.01.99	BAHAN PAKAI HABIS LAINNYA	-	78.594.100.00	78.594.100.00
BEBAN PERSEDIAAN LO - BAHAN / MATERIAL			-	-	-
1	5.2.2.02.01	BAHAN BAKU BANGUNAN/JALAN	-	-	-
2	5.2.2.02.02	BAHAN/ BIBIT TANAMAN	-	-	-
4	5.2.2.02.04	BAHAN OBAT - OBATAN	-	-	-
BEBAN PERSEDIAAN - LO CETAK DAN PENGGANDAAN			1.395.000,00	73.326.550.00	74.721.550.00
1	5.2.2.06.01	CETAK	1.395.000,00	53.231.000.00	54.626.000.00
2	5.2.2.06.02	PENGGANDAAN	-	14.945.050.00	14.945.050.00
3	5.2.2.06.03	PENJILIDAN	-	5.150.500.00	5.150.500.00
BEBAN PERSEDIAAN - LO MAKANAN DAN MINUMAN			-	19.285.000.00	19.285.000.00
1	5.2.2.11.01	MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	-	-	-
2	5.2.2.11.02	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	-	19.285.000.00	19.285.000.00
3	5.2.2.11.03	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	-	-	-
BEBAN PERSEDIAAN - LO PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT			-	-	-
1	5.2.2.12.02	PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	-	-	-
2	5.2.2.12.04	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	-	-	-
BEBAN PERSEDIAAN - LO PAKAIAN KHUSUS					

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

DAN HARI-HARI TERTENTU			-	-	-
1	5.2.2.14.03	PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	-	-	-
2	5.2.2.14.04	PAKAIAN OLAHRAGA	-	-	-
BEBAN PERSEDIAAN - LO PAKAIAN KERJA			-	-	0
1	5.2.2.13.01	PAKAIAN KERJA LAPANGAN	-	-	
2	5.2.2.13.02	PAKAIAN KERJA HITAM PUTIH	-	-	
TOTAL BEBAN PERSEDIAAN-LO			1.395.000,00	171.205.650,00	172.600.650,00
BEBAN PERSEDIAAN - BAHAN PAKAI HABIS			12.134.800,00	137.021.600,00	149.156.400,00
1	5.2.2.01.01	ALAT TULIS KANTOR	4.860.800,00	49.826.000,00	54.686.800,00
2	5.2.2.01.03	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	1.500.000,00	21.700.000,00	23.200.000,00
3	5.2.2.01.04	PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS	-	-	-
4	5.2.2.01.05	PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	5.774.000,00	50.057.000,00	55.831.000,00
5	5.2.2.01.06	BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	-	-	-
6	5.2.2.01.07	PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-
7	5.2.2.01.08	ISI TABUNG GAS	-	-	-
8	5.2.2.01.10	BELANJA BAHAN DEKORASI	-	15.438.600,00	15.438.600,00
BEBAN PERSEDIAAN - BAHAN / MATERIAL			-	-	-
1	5.2.2.02.03	BIBIT TERNAK	-	-	
2		PERLENGKAPAN LABORATORIUM	-	-	
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR			-	-	-
1	5.2.2.05.02	PENGGANTIAN SUKU CADANG	-	-	-
2	5.2.2.05.03	BAHAN BAKAR MINYAK / GAS DAN PELUMAS	-	-	-
BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA			-	-	-
1	5.2.2.26.01	BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK MASYARAKAT	-	-	-
2	5.2.2.26.02	BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	-	-	-
BARANG UNTUK DI JUAL KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA			-	-	-

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

1	5.2.2.24.01	BARANG YANG DIJUAL KEPADA MASYARAKAT	-	-	-
2	5.2.2.24.02	BARANG YANG DIJUAL KEPADA PIHAK KETIGA	-	-	-
TOTAL BEBAN PERSEDIAAN			12.134.800,00	137.021.600,00	149.156.400,00
TOTAL KESELURUHAN BEBAN PERSEDIAAN			13.529.800,00	308.227.250,00	321.757.050,00

total nilai barang persediaan yang tersisa seluruhnya dalam kondisi baik.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 Rp. 4.290.000.000.- Tidak terdapat tanah yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

c. Peralatan & Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah nilai Barang Milik Daerah gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) sebanyak 896 unit dengan nilai sebesar Rp. 31.401.062.110,12. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 892 unit dengan nilai sebesar Rp. 30.735.915.310,12 dan terdapat mutasi tambah sebanyak 5 unit dengan nilai Rp.665.146.800.- selama periode Tahun Anggaran 2020.

1) 3.02. Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 15 unit dengan nilai sebesar Rp.4.599.127.737,12 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp.3.935.578.937,12 dan 1 unit kendaraan Sepeda Motor Hilang yang di Pakai Oleh Kasubak TU Ibu Anis Setiani, S.E., M.E dan sudah di laporkan ke Polisian B.A Ke kepolisian Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP/428-BK/B/VIII/2020/Sek Bks Kota, terdapat mutasi tambah selama Tahun Anggaran 2020 untuk Motor 2 Unit dari Biro Umum SK Mutasi Kendaraan Nomor 188,44/73/2020 tanggal 13 November 2020.

Dari jumlah/nilai Alat Angkutan di atas, tidak terdapat yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

Rincian data Alat Angkutan dan status kondisinya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Merek	No. Polisi	Kondisi	Nilai	Keterangan
1	Sedan	Merk : VOLVO Type : 960 Type : astrea	B 1189 HQ	RB	150.000.000	Gudang Biro Umum
2	Sedan	Volvo S.80 A/T	B 2457 BQ/ B 1528 RFO	RR	512.301.484	Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng
3	Sedan	Toyota Altis	KH 1287 AU/ KH 1048 AZ	Baik	389.950.000	Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng
4	Sedan	Mercedes Benz E 250 A/T (W212)	KH 1523 AU/ B 1610 PQ/ B 1512 RFO	Baik	1.485.000.000	Gubernur Kalteng
5	Sedan	Camry 2,5V A/T	B 1191 PQB/ B 1458 RFO	Baik	565.230.000	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng
6	Sedan	Camry 2,5V A/T	B 1373 PQB/ B 1778 RFR	Baik	635.000.000	Ketua DPRD Prov. Kalteng
7	Minibus (penumpang 14 Orang kebawah)	Toyota KF 83	B 7652 JQ	RB	90.000.000	Operasional Kantor
8	Minibus (penumpang 14 Orang kebawah)	Toyota Kijang Innova TG 40	B 2480 BQ	RB	172.644.453	Kepala Dinas/ Badan/ OPD Prov. Kalteng
9	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Innova G M/T Bensin 2,0	KH 1280 AU/ KH 1049 AZ	Baik	255.000.000	Anggota DPRD Prov. Kalteng

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

10	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Innova G M/T Bensin 2.0	KH 1279 AU/ KH 1050 AZ	Baik	255.000.000	Kepala Dinas/ Badan/ OPD Prov. Kalteng
11	Sepeda Motor	Honda	B 3767 PFQ	Hilang	20.151.000	Kasubag TU Ibu Anis S.
12	Sepeda Motor	Honda	B 3766 PFQ	Baik	20.151.000	Kasubbid Protokol Bpk Diwung
13	Sepeda Motor	Honda	B 3768 PFQ	Baik	20.151.000	Kasubbid Perencanaan Bpk Wahyu
14	Sepeda Motor	Honda Supra X 125 D	B 69861 PJQ	Baik	14.274.400	
15	Sepeda Motor	Honda Supra X 125 D	B 6982 PJQ	Baik	14.274.400	Kaban Bpk Sawun, S.Sos, M.Si
Jumlah					4.599.127.737,12	

2) 3.05. Alat Kantor & Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 737 unit dengan nilai Rp. 4.924.877.093. Saldo awal 1 Januari 2020 sebanyak 771 unit dengan nilai Rp. 5.139.009.094.- yang terdiri dari 771 unit intrakomptabel dan 56 unit ekstrakomptabel dengan nilai sebesar Rp. 5.041.996,- berupa Bantal sebanyak 48 buah dengan nilai Rp. 3.591.996,- serta setrikaan dan Meja kayu jati sebanyak 8 buah dengan nilai Rp. 1.450.000 dan terdapat mutasi tambah selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 91.100.000.- berupa Belanja Modal sebesar Rp. 29.850.000.- dan Mutasi tambah sebesar Rp. 61.250.000 berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar selama Tahun 2020. Mutasi Kurang sebesar Rp. 305.232.001.- terdiri dari Rp. 275.382.001 berupa Komputer dan Rp. 29.850.000 berupa Beban Belanja Modal Pengadaan Speri dan Bed Cover yang di reklas dari alat kantor dan rumah tangga Ke Barang Pakai Habis Lainnya.

Dari jumlah/nilai Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga diatas tidak terdapat yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga serta tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
1	Baik	666 Unit	4.591.187.592.-
2	Rusak Ringan	1. Unit	4.000.000.-
3	Rusak Berat	70. Unit	329.689.501.-
Jumlah		737 Unit	4.924.877.093.-

3) 3.06. Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp. 197.698.000.- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp. 258.948.000.- terdapat mutasi kurang selama Semester II sebesar 3 unit Rp. 61.250.000.- tahun anggaran 2020.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
1	Baik	9 Unit	182.798.000
2	Rusak Ringan	0 Unit	0
3	Rusak Berat	1 Unit	14.900.000
Jumlah		10 Unit	197.698.000

4) 3.07. Alat Kedokteran & Kesehatan

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2 unit Alat Termogan dengan nilai sebesar Rp. 1.598.0000.- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit Alat Kebugaran dengan nilai sebesar Rp. 15.500.0000.- terdapat mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp. 15.500.0000 selama tahun anggaran 2020.

No.	Kondisi	Kuantitas	Nilai
1	Baik	2. Unit	1.598.000.-
Jumlah		2. Unit	1.598.000.-

5) 3.08. Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2 unit Alat Mesin Setrika Uap dengan nilai sebesar Rp. 2.700.000.- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit Mesin Strika Uap dengan nilai sebesar Rp. 2.700.000.- tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

No.	Kondisi	Kuantitas	Nilai
1	Rusak Berat	2. Unit	2.700.000.-
Jumlah		2. Unit	2.700.000.-

6) 3.09. Alat Persenjataan

Saldo Alat Keamanan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 34 unit Alat Kemanan dengan nilai sebesar Rp. 208.800.000.- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 34 unit Alat Keamanan dengan nilai sebesar Rp. 208.800.000.- tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

No.	Uraian	Merek	Jumlah	Kondisi	Nilai	Keterangan
1	CCTV dan Assesories	lens	1 Unit	Rusak Ringan	19.000.000.-	Mutasi Dinas PU
2	CCTV		2 s.d 3 Unit	Baik	6.600.000.-	
3	Alat Perlindungan Lain-lain kunci	Deluns / D-308S Packages	4 s.d 33 unit	Baik	163.200.000.-	30 Unit Kunci
4	Alat Perlindungan Lain-lain elevator control		34	Baik	20.000.000.-	
Jumlah					208.800.000.-	

7) 3.10. Komputer

Saldo Komputer pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 37 unit dengan nilai sebesar Rp. 275.382.001,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0. unit dengan nilai sebesar Rp. 0.- terdapat mutasi tambah sebesar 37 unit dengan nilai sebesar Rp. 275.382.001,- selama tahun 2020.

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo Per 1 Januari 2020		Mutasi Tambah		Saldo Per 30 Desember 2020	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	P.C Unit	0	0	1 unit	8.500.000	1 unit	8.500.000
2	P.C Unit	0	0	1 unit	8.500.000	1 unit	8.500.000
3	P.C Unit	0	0	1 unit	11.700.000	1 unit	11.700.000
4	P.C Unit	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
5	P.C Unit	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
6	P.C Unit				30.000.000		30.000.000
s.d 7		0	0	2 unit		2 unit	
8	P.C Unit/	0	0	1 unit	7.550.000,00	1 unit	7.550.000,00
9	P.C Unit/	0	0	1 unit	12.000.000,00	1 unit	12.000.000,00
10	Lap Top	0	0	1 unit	10.500.000	1 unit	10.500.000
11	Lap Top	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
12	Lap Top	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
13	Lap Top	0	0	1 unit	10.120.000	1 unit	10.120.000
14					29.621.501		29.621.501
s.d 16	Lap top	0	0	3 unit		3 unit	
17	Lap Top				35.000.000,00		35.000.000,00
s.d 18		0	0	2 unit		2 unit	
19	Note Book	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
20	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	0	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
21	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	0	0	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000
22	Printer	0	0	1 unit	1.500.000	1 unit	1.500.000
23	Printer	0	0	1 unit	1.500.000	1 unit	1.500.000
24	Printer	0	0	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000
25	Printer	0	0	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000
26	Printer	0	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000
27	Printer	0	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000
28	Printer				4.000.000		4.000.000
s.d 29		0	0	2 unit		2 unit	
30	Printer						
s.d 31	Dotmetrik	0	0	2 unit	4.800.000	2 unit	4.800.000
32	Printer Epson	0	0	1 unit	2.400.000	1 unit	2.400.000

8) 3.19. Peralatan Olah Raga

Saldo Peralatan Olah Raga pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0. unit dengan nilai sebesar Rp. 0.- terdapat mutasi tambah sebesar 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- Reklas dari Alat Kedokteran selama tahun 2020.

No.	Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
1	Baik	2 Unit	15.000.000
2	Rusak Ringan	0 Unit	-
3	Rusak Berat	0 Unit	-
Jumlah		2 Unit	15.000.000

9) Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 153.896.875.-

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 15.448.067.408,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 15.448.067.408,- terdapat mutasi tambah selama tahun anggaran 2020 sebanyak 0 unit dengan nilai berkurang sebesar Rp.0 selama tahun 2020 Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Kondisi Bangunan	Lokasi	Harga (Rp.)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Jl. Jambu No. 6 , Menteng	4.496.149.623.-
2	Pembanguna Kantor Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah	Baik	Jl. Kwitang I No.1 , Senen	10.951.917.785.-
Jumlah				15.448.067.408.-

1) Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0.-

e. Jalan, Irigasi, dan jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.215.199.875,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.1.215.199.875,- terdapat mutasi kurang senilai Rp.0 selama tahun anggaran 2020. Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut.

1) 5.03. Instalasi

Saldo Instalasi berupa listrik, telpon, TV kabel, Jaringan Internet pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 4 Paket dengan nilai sebesar Rp.1.215.199.875,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 Paket dengan nilai sebesar Rp.1.215.199.875,- ada dalam kondisi baik dan tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

Dari jumlah/nilai Instalasi di atas, tidak terdapat Instalasi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,-

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.17.420.000 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 17.420.000 tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut.

1) 6.02. Bahan Barang Bercorak Kebudayaan

Saldo Bahan Barang bercorak kebudayaan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp.17.420.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp.17.420.000.- tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00

h. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Untuk Operasional Pemerintahan

Saldo Aset tetap lainnya yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah NIHIL.

i. Aset Lainnya

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020 sebanyak 1 unit Perangkat Lunak Sistem Operasi dengan nilai sebesar Rp.199.650.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp.199.650.000.- tidak terdapat mutasi tambah/kurang selama tahun anggaran 2020.

1) Akumulasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset lainnya pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.153.896.875,-

3. Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020

a. Barang Milik Daerah Per Akun Neraca

Nilai Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 31.396.020.114,12 terdiri dari nilai gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Nilai Barang Milik Daerah dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai Barang Milik Daerah dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A	Aset Lancar	00.00	0	0
1	Persediaan	0	0	0
Sub jumlah A		0	0	0
B	Aset Tetap	31.196.370.114,12	-	31.196.370.114,12
1	Tanah	4.290.000.000,00	-	4.290.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	10.225.682.831,12	-	10.225.682.831,12
3	Gedung dan Bangunan	15.448.067.408,00	-	15.448.067.408,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.215.199.875,00	-	1.215.199.875,00
5	Aset Tetap Lainnya	17.420.000,00	-	17.420.000,00
6	KDP	-	0	-
Sub Jumlah B		31.196.370.114,12	-	31.196.370.114,12
C	Aset Lainnya	199.650.000	0	199.650.000
1	Aset yang Dihentikan dari Aset Tidak Berwujud	199.650.000	0	199.650.000
Sub Jumlah C		199.650.000	-	199.650.000
Total		31.396.020.114,12	-	31.396.020.114,12

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2020 per Perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A	Aset Tetap			
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

5	KDP	-	-	-
Sub Jumlah A		-	-	-
B	Aset Lainnya	-	-	-
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	153.896.875,00	-	153.896.875,00
Sub Jumlah B		153.896.875,00	-	153.896.875,00
Total		153.896.875,00	-	153.896.875,00

b. **Perbandingan Nilai Barang Milik Daerah pada laporan Barang dan Laporan Keuangan** Perbandingan antara nilai Barang Milik Daerah yang disajikan dalam Laporan Barang (SIMDA- BMD) dan Laporan Keuangan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 30 Juni 2020 per akun Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan			0
2	Tanah	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00	0
3	Peralatan dan Mesin	10.225.682.831,12	10.225.682.831,12	0
4	Gedung dan Bangunan	15.448.067.408,00	15.448.067.408,00	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.215.199.875,00	1.215.199.875,00	0
6	Aset Tetap Lainnya	17.420.000,00	17.420.000,00	0
7	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Untuk Operasional Perkantoran			0
8	KDP			0
9	Aset Lain-lain*)	199.650.000,00	199.650.000,00	0
Total		31.396.020.114,12	31.396.020.114,12	0

*) Aset Lain-lain pada Laporan Barang adalah nilai BMD yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai Barang Milik Daerah tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai Barang Milik Daerah antara Laporan Barang dan Laporan keuangan.

B. INFORMASI BARANG MILIK DAERAH LAINNYA

1. Perkembangan Nilai Barang Milik Daerah

Perkembangan nilai Barang Milik Daerah secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama lima periode terakhir, dapat disajikan sebagai berikut.

No.	Periode Laporan	Nilai BMD	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2016	28.855.794.970,12	961.596.000,00	3,45%
2	2017	29.299.990.515,12	444.195.545,00	1,54%
3	2018	30.612.123.310,12	1.312.132.795,00	4,48%
4	2019	30.735.915.310,12	123.792.000,00	0,40%
5	2020	31.401.062.110,12	665.146.800,00	2,11%

2. Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Penetapan Status Penggunaan

Nilai Barang Milik Daerah yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan
1	Tanah	4.290.000.000,00	0
2	Peralatan dan Mesin	10.225.682.831,12	0
3	Gedung dan Bangunan	15.448.067.408,00	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.215.199.875,00	0
5	Aset Tetap Lainnya	17.420.000,00	0
Jumlah		31.196.370.114,12	0

5.3.2.1.3. Beban Lain-lain

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban lain-lain merupakan akun yang digunakan untuk memasukkan beban-beban yang tidak termasuk dalam barang dan jasa. Saldo beban lain-lain hingga 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.3 Defisit Non Operasional

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo defisit non operasional pada akhir periode per 31 Desember adalah Rp0,00. Defisit non operasional berasal dari penghapusan aset hibah BMD dari aset lainnya sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutannya sebesar Rp0,00.

5.3.4 Surplus/Defisit – LO

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>(5.522.409.227)</u>	<u>(7.566.154.064)</u>

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar **5.522.409.227**

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas, kewajiban untuk dikonsolidasikan, dan ekuitas akhir, dimana ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya, kemudian digabungkan dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan (R/K PPKD). Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp 20.982.024.807 dengan mutasi sebagai berikut:

EKUITAS AWAL	20.317.224.135,00
SURPLUS/DEFISIT- LO	(5.522.409.227,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	
MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	1.647.328,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.188.857.227,00
EKUITAS AKHIR	20.982.024.807,00

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta disajikan sebagai berikut:

5.4.1. EKUITAS AWAL

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>20.317.224.135</u>	<u>22.219.861.929,00</u>

Nilai ekuitas awal pada 1 Januari 2020 adalah **20.317.224.135**. Nilai ekuitas berbeda dengan nilai ekuitas pada neraca 31 Desember 2019 (*audited*).

5.4.2. SURPLUS/DEFISIT – LO

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>(5.522.409.227)</u>	<u>(7.566.154.064)</u>

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp. **5.522.409.227**.

5.4.3. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>1.647.328,00</u>	<u>1.647.328,00</u>

Nilai koreksi ekuitas lainnya untuk periode berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar defisit **Rp. 1.647.328,00**. Koreksi ekuitas lainnya terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan/pengurangan nilai ekuitas. Koreksi ekuitas lainnya terdiri dari sebagai berikut:

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020


MutasiTambah (terhadapekuitas)	
MutasiKurang (terhadapekuitas)	
JUMLAH KOREKSI EKUITAS LAINNYA	1.647.328,00

5.4.4. EKUITAS AKHIR

31 Desember 2020	31 Desember 2019
20.982.024.807	20.317.224.135

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp. **20.982.024.807**. Nilai ekuitas didapat dari penghitungan ekuitas awal ditambah/dikurangi surplus/defisit dan dampak kumulatif perubahan.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN



6.1. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah lainnya, Misi Diplomatik dan Instansi lainnya, menyelenggarakan pelayanan protokoler, promosi daerah serta pembinaan paguyuban masyarakat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, menyelenggarakan fungsi :

- Memfasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah lainnya, Misi Diplomatik dan Instansi lainnya;
- Melaksanakan pelayanan protokoler pejabat Pemerintahan Daerah dan tamu Daerah di Jakarta ;
- Memfasilitasi kegiatan promosi dan Informasi Daerah ;
- Memberikan pelayanan data dan informasi tentang Kalimantan Tengah kepada yang memerlukannya ;
- Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama dengan paguyuban masyarakat Kalimantan Tengah di Jakarta dan sekitarnya ;dan
- Menyelenggarakan urusan ketatausahaan kantor.

Susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, terdiri dari :

Kepala Badan membawahi 4 (empat) sub unit eselon IV.a yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, tatalaksana analisis jabatan dan formasi jabatan, perlengkapan dan perbekalan serta urusan surat menyurat dan rumah tangga Kantor.

2. Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian

Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan Penyiapan dan penyusunan rencana/program, melakukan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan rencana/program dan pelaporan.

3. Kasubbag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga

Kasubbag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memfasilitasi hubungan antar pemerintah daerah dengan pemerintah dan lembaga pemerintah non departemen dan swasta serta menjalin kerjasama dengan masyarakat daerah Kalimantan Tengah di Jakarta.

4. Kasubbag Komunikasi, Promosi dan Informasi

Kasubbag Komunikasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata dan bekerjasama dengan Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah serta Kabupaten guna mengumpulkan dan mengolah data atau informasi.

BAB VII
PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Akhir Tahun 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Akhir Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta tahun 2019.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Akhir Tahun 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2021


KEPALA BADAN,
SAWUN, S.Sos, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19700101 199303 1 021

LAMPIRAN

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per Tanggal 31 Desember 2020



BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No. Urut	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	142.800.000,00	586.000.000,00	(443.200.000)	75,63
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	142.800.000,00	586.000.000,00	(443.200.000)	75,63
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO		0,00		
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO				
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00		
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	0,00	0,00		
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO		0,00		
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00		
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	0,00	0,00		
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	0,00		
8.2.4	Bantuan Keuangan-LO	0,00	0,00		
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		0,00		
8.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00		
8.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00		
8.3.3	Pendapatan Lainnya-LO	0,00	0,00		
9	BEBAN	5.665.209.227,00	8.152.154.064,00	(2.486.944.837)	(30,51)
9.1.1	Beban Pegawai-LO	3.066.191.227,00	2.608.669.849,00	457.521.378	17,54
9.1.2	Beban Barangdan Jasa	2.599.018.000,00	3.523.593.772,00	(924.575.772)	(26,24)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00		
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00		
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00		
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00		
9.1.7	Beban Penyusutandan Amortisasi		2.019.890.443,00	(2.019.890.443)	(100)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00		
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00		
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00		
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00		
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00		
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00		
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00		
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00		
9.2.7	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	0,00	0,00		
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.522.409.227,00)	(7.566.154.064,00)	2.043.744.837	(27,01)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00		
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00		
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00		
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non-Lancar-LO	0,00	0,00		
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00		
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(0,00)	(0,00)		
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.522.409.227,00)	(7.566.154.064)	2.043.744.837	(27,01)
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00		
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00		
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.522.409.227,00)	(7.566.154.064)	2.043.744.837	(27,01)

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2020



BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	20.317.224.135.00	22.219.861.929,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.522.409.227.00)	(7.566.154.064,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(1.647.328.00)	(1.647.328.00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.188.857.227.00	5.665.163.598,00
EKUITAS AKHIR	20.982.024.807	20.317.224.135